



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelayari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURATNO , bertempat tinggal di Jl. Golf Komp. Perum Wella Mandiri Blok B1 No. 25 Rt. 015 Rw. 003 Kel. Syamsudinor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmad Suryadi, SH.Mkn., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Rachmad Suryadi, SH.Mkn & Partners, Jalan Kamaratih Komplek Gw 1 No 5 Rt 6a, Desa Panggung, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2019, sebagai **Penggugat;**

Melawan:

PT. GAJAH KALIMAN JAYA, bertempat kedudukan di Desa Asam Jaya, Jalan A. Yani Km. 111, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. ABDUL MUIN A KARIM, SP.SH., Advokat pada Kantor Advokat H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP, SH & Partners, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Pebruari 2019, sebagai **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah membaca dan memperhatikan Jawab Jinawab dari Para Pihak;
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti Surat kedua belah Pihak;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019:

- Penggugat menghadiri persidangan bersama Kuasanya yakni ALI MURTADLO. SH.MH., dan IWAN SPUTRA, SH.;
- Untuk Tergugat hadir kuasanya menghadiri persidangan H. ABDUL MUIN A KARIM, SP.SH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tersebut, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui jalur mediasi yang pada hari itu juga Para Pihak sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan dan memilih **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 18 Pebruari 2019, ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga **Mediasi dinyatakan gagal**, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian selama belum ada Putusan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Pli serta Perbaikan Gugatan tanggal 28 Pebruari 2019 mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada suatu waktu antara 30 Desember sampai dengan 25 Januari 2018 terjadi kesepakatan pemborongan pekerjaan pemasangan pipa dengan harga Rp. 150.000,- /meter (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan dengan membawa beberapa pekerja di tempat TERGUGAT, dengan ongkos atau nilai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, dan bahan-bahan dalam melaksanakan pekerjaan merupakan tanggungan dari TERGUGAT, dan setelah pekerjaan pemasangan pipa selesai sebanyak 600 meter persegi, selanjutnya tinggal pemasangan pipa ke mesin, akan tetapi mesinnya belum terangkai, sehingga PENGGUGAT pamit terlebih dahulu untuk pulang dan bekerja ditempat lain, akan tetapi ternyata TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT membantu merakit mesin dengan bayaran upah harian, sehingga total nilai kesepakatan pekerjaan pemborongan yang telah selesai sementara sebagaimana kesepakatan awal dan belum dilakukan pembayaran Rp. 150.000,- x 600 meter persegi = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Bahwa untuk kesepakatan kedua yaitu sesuai dengan Absen dan ketentuan yang telah disepakati dengan kesepakatan kerja harian yaitu dengan banyaknya pekerja sebanyak 6 (enam) orang termasuk kepala tukang, dengan perincian upah:



4. Bahwa semua Tukang dan semua pekerja menjadi tanggungan dan tanggung jawab dari PENGGUGAT, mengingat PENGGUGAT adalah Kepala Tukang sekaligus pemborong dan selaku orang yang telah membuat kesepakatan dengan TERGUGAT dimana pekerjaan itu dilakukan hampir kurang lebih selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:
5. Bahwa selain melaksanakan pekerjaan diatas, untuk menunjang selesainya pekerjaan, maka diperlukan sewa alat, dimana atas kesepakatan dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT biayanya ditanggung oleh TERGUGAT, dengan perincian:
 - Januari sebanyak 5 orang sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Februari sebanyak 6 orang sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Maret sebanyak 6 orang sebesar Rp. 17.514.311,- (tujuh belas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah);
 - April sebanyak 3 orang sebesar Rp. 28.657.179,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Mei sebanyak 3 orang sebesar Rp. 6.171.436,- (enam juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Total dari nilai pekerjaan yang tidak dibayarkan selama 5 (lima) bulan yaitu Rp. 84.560.926,- (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan data yang diberikan oleh TERGUGAT;

6. Bahwa selain melaksanakan pekerjaan diatas, untuk menunjang selesainya pekerjaan, maka diperlukan sewa alat, dimana atas



kesepakatan dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT biayanya ditanggung oleh TERGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diminta oleh TERGUGAT sampai dengan selesainya pekerjaan, akan tetapi TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian dengan nilai yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kesepakatan pekerjaan pertama yaitu Rp. 150.000,- x 600 m² = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Kesepakatan kedua yaitu Rp. 84.560.926,- (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- Biaya sewa alat kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

TOTAL SELURUH KERUGIAN yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu Rp 199.560.926,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enampuluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

8. Bahwa PENGGUGAT telah menagih secara patut baik melalui telpon maupun melalui WA, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

9. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian dan bentuk perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga kesepakatan secara lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;



10. Bahwa konsekuensi dari sahnya perjanjian dengan adanya kesepakatan yang pada pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta, maka timbul hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan pemborongan, sedangkan kewajiban dari TERGUGAT yaitu melakukan pembayaran terhadap kewajiban dari TERGUGAT yaitu melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dikerjakannya oleh PENGGUGAT, maka dengan tidak dipenuhinya prestasi (kewajiban) dari TERGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dinyatakan wanprestasi;
11. Bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka patut dinyatakan Wanprestasi yaitu dalam hal ini TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT, sehingga patutlah PENGGUGAT menuntut melalui Pengadilan Negeri Pelaihari, agar TERGUGAT memenuhi prestasinya;
12. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT memenuhi prestasinya, maka patutlah PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Pelaihari melakukan Sita Jaminan terhadap barang milik TERGUGAT;
13. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga perlu memohon agar TERGUGAT dijatuhi untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari;
14. Mengingat perkara ini akibat perbuatan TERGUGAT, maka sudah seyakinya TERGUGAT dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan PENGGUGAT diatas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;



2. Menyatakan sah perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi;
4. Memerintahkan agar TERGUGAT melaksanakan prestasinya yaitu membayar upah pemborongan dan pelaksanaan pekerjaan dengan total sebesar Rp. 183.875.000,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kesepakatan pekerjaan pertama yaitu Rp. 150.000,- x 600 m² = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Kesepakatan kedua yaitu Rp. 84.560.926,- (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
 - Biaya sewa alat kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik TERGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 6 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan tanggal 28 Pebruari 2019, pada posita (1) bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada suatu waktu antara 30 Desember sampai dengan 25 Januari 2018 terjadi kesepakatan pemborongan pekerjaan pemasangan pipa dengan harga Rp. 150.000,-/meter (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat tersebut ada pihak yang disebut Tergugat dan yang dimaksud Tergugat oleh Penggugat pada hal 1 bait 6 dari bawah adalah PT. GAJAH KALIMAN JAYA. Bahwa PT. GAJAH KALIMAN JAYA dalam perkara ini, adalah sebuah Perusahaan berbadan hukum yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimana didalamnya terdapat Direktur, Wakil Direktur, Direktur Keuangan, Direktur Produksi dan masih banyak lagi penanggung jawab lain yang menjalankan tugasnya masing-masing dan diluar itu masih ada individu seperti komisaris dan/atau satpam. Bahwa PT GAJAH KALIMAN JAYA adalah suatu sebutan, symbol atau predikat seperti halnya sebutan Republik Indonesia=Kalimantan Selatan=Tanah Laut. Bahwa sebutan, symbol, atau predikat itu baru mempunyai fungsi, hak dan kewajiban setelah diberi roh yakni Pemerintah, Gubernur atau Bupati. Jadi kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang melibatkan atas sebutan, symbol atau predikat itu maka yang digugat adalah Pemerintah, Gubernur atau Bupati. Karena yang melakukan perbuatan



melawan hukum adalah orang karena jabatannya itu. Demikian halnya PT. GAJAH KALIMAN JAYA yang bisa digugat adalah nama-nama orang, yang atas nama jabatan bisa mewakili PT. GAJAH KALIMAN JAYA sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT. GAJAH KALIMAN JAYA misalnya Direktur Utama, Direktur Keuangan, dll. Dalam perkara ini yang dimaksud Tergugat dalam gugatan Penggugat yang mana dan siapa?. Dengan uraian gugatan seperti ini maka gugatan Penggugat Obscuur Libel atau kabur atau tidak jelas;

- Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat tersebut ada kesepakatan dengan tetapan waktu yakni pada suatu waktu antara 30 Desember sampai dengan 25 Januari 2018 gugatan ini sangat tidak jelas karena ini menyangkut masalah uang dan tenaga yang mestinya segalanya harus jelas lebih dahulu baru bekerja;
- Bahwa antara posita dan petitum gugatan penggugat tidak berkesesuaian satu sama lainnya hal ini terlihat pada posita 1 dinyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi kesepakatan akan tetapi dalam petitum 2, Penggugat mengajukan permohonan menyatakan sah perjanjian antara penggugat dan tergugat. Sudah barang tentu makna kesepakatan berbeda dengan perjanjian;
- Bahwa penggugat mendalihkan pada posita 3 bahwa untuk kesepakatan kedua sesuai dengan absen dan ketentuan yang telah disepakati dengan kesepakatan kerja harian dengan banyaknya pekerja sebanyak 6 (enam) orang....dst, bahwa dalil yang diuraikan penggugat pada posita ini tidak dijelaskan kesepakatan antara siapa dengan siapa. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat obscuur libel (kabur atau tidak jelas), denan demikian sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565



K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan : “kalau objek gugatan tidak jelas makagugatan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona

- Bahwa penggugat mendalilkan pada posita 2 bahwa setelah terjadi kesepakatan penggugat melaksanakan pekerjaan dengan membawa beberapa pekerja ditempat tergugat dengan ongkos atau nilai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.....dst;
- Bahwa dalil yang diuraikan yang diuraikan penggugat pad posita ini terdapat 3 prasa yaitu setelah terjadi kesepakatan penggugat melaksanakan pekerjaan, membawa beberapa pekerja ditempat tergugat, ongkos atau nilai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya;
- Penggugat mendalilkan pada posita 4, bahwa semua tukang dan semua pekerja menjadi tanggungan dan tanggung jawab dari Penggugat, bahwa pernyataan penggugat itu benar adanya. Namun bila dikaitkan dengan tergugat dalam perkara ini sama sekali tidak ada hubungannya. Lalu apa yang dikehendaki Penggugat dalam posita ini, tidak diterangkan secara jelas. Dengan demikian gugatan penggugat mengandung cacat formil, oleh karena gugatan penggugat cacat formil maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa penggugat mendalilkan pada posita 5 selain melaksanakan pekerjaan diatas, untuk menunjang selesainya pekerjaan, maka diperlukan sewa alat, dimana atas kesepakatan dari penggugat dengan tergugat...dst, bahwa dalil yang diuraikan penggugat pada posita 5 tersebut ada pihak III (ketiga), sebagai Tergugat dalam



perkara ini. Padahal Penggugat menyatakan maka diperlukan sewa alat. Artinya pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk menjelaskan hak kepemilikan maupun asal usul alat, jumlah harga sewa alat tersebut serta dasar hukumnya. Dengan demikian gugatan penggugat kurang pihak. Karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita 6, 7, 8, 9, 10 yang intinya telah melaksanakan pekerjaan telah menagih, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, memenuhi kewajiban, bahwa pada dasarnya telah cukup jelas diuraikan pada pasal 1234 KUHPerdara bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini Penggugat telah gagal menjelaskan apa yang dimaksud dalam pasal 1234 KUHPerdara aquo;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa tergugat menolak dan menyangkal semua dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh tergugat secara tegas;
2. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian ini sepanjang ada hubungannya dengan maksud dan tujuannya;
3. Bahwa gugatan penggugat posita 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijelaskan bahwa telah dilakukan beberapa kali pembayaran baik langsung maupun transfer;
Bahwa menurut Penggugat apa yang dimaksud dalam posita 6 kesepakatan pekerjaan pertama kerja borongan yaitu Rp. 150.000,- x 600



- m2 = Rp. 90.000.000,- perlu dijelaskan bahwa kesepakatan itu tidak pernah ada. Pekerjaan semuanya dihitung berdasarkan harian dan telah terakumulasi dalam rekap gaji karyawan an. SURATNO dkk tersebut diatas;
4. Bahwa gugatan penggugat posita 7,8,9 dan 10 justru tidak memenuhi syaratnya sah persetujuan sebagaimana pasal1320 KUHPerdara, dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan apakah para karyawan penggugat telah setuju dan sepakat dengan persetujuan yang dilakukan oleh penggugat;
 5. Pada gugatan Penggugat posita 11 dan 12, Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beban pembuktian sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat, bukan sebaliknya sebagaimana dimaksud Penggugat. Karena dalam perkara aquo justru Tergugat yang telah dirugikan oleh penggugat, yaitu telah kelebihan membayar gaji karyawan penggugat, sebagaimana rincian pembayaran dalam daftar gaji karyawan harian penggugat poin 3 tersebut diatas;
 6. Bahwa tergugat sangat keberatan atas permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat, karena tergugat telah memenuhi kewajiban membayar bahkan melebihi ketentuan gaji karyawan penggugat, dan tidak melakukan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum;
 7. Bahwa tergugat sangat keberatan atas permohonan penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) perhari, karena tergugat telah memenuhi kewajiban membayar bahkan melebihi ketentuan gaji karyawan penggugat dan tidak melakukan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONVENSİ:



1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam eksepsi dan konvensi dianggap terulang kembali sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan pada bagian ini;
2. Bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi telah sangat dirugikan oleh perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi yang telah menerima kelebihan pembayaran gaji karyawan senilai Rp. 2.549.972 dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tidak mengembalikan. Bahwa perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tidak mengembalikan tersebut dapat dikualisir sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi telah dirugikan secara materiil sebesar Rp. 2.549.972,- karena tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tidak mengembalikan kelebihan pembayaran gaji karyawan penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa di samping itu, penggugat rekonvensi/tergugat konvensi juga mengalami kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- akibat perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tersebut sehingga mengakibatkan rasa malu dan berkurangnya kepercayaan sebagian masyarakat dan karyawan lainnya kepada perusahaan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi;
5. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik tergugat rekonvensi/konvensi;
6. Bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi memohon pula agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari tergugat rekonvensi/penggugat konvensi;



7. Menetapkan agar tergugat rekonsensi/penggugat konvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- per hari, apabila tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tidak melaksanakan putusan ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya;



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.549.972,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.549.972,- dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
5. Meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menetapkan uang paksa sebesar Rp. 500.000,- perhari apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 yang disampaikan dipersidangan, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan masing-masing juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya Para Pihak masih tetap pada pendirian dan dalilnya masing-masing;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Foto Copy 11 screenshot percakapan media social Whatsapp, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1** ;
2. Foto Copy Daftar Gaji Karyawan Suratno Group bulan Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2** ;
3. Foto Copy Daftar Gaji Karyawan Suratno Group bulan Pebruari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3** ;
4. Foto Copy Daftar Gaji Karyawan Suratno Group bulan Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4** ;
5. Foto Copy Daftar Gaji Karyawan Suratno Group bulan April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5** ;
6. Foto Copy Daftar Gaji Karyawan Suratno Group bulan Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6** ;
7. Flashdisk dan CD-R berisi video Susana pekerjaan, merupakan asli berisikan rekaman, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7** ;

Bahwa, terhadap fotokopi bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 hanya merupakan kopi dari kopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang dipersidangan telah memberikan



keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

JOKO ARIFIN

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ikut dengan Penggugat dan diajak Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi diajak Penggugat pekerjaan borongan pipa ditempat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa pada awalnya Penggugat menawarkan harga borongan pemasangan pipa di tempat Tergugat sebesar Rp. 180.000,- per meternya lalu setelah nego Penggugat dengan Tergugat akhirnya sepakat harga Rp. 150.000,- per meternya;
- Bahwa selain dari cerita Penggugat, saksi mengetahui kesepakatan harga Rp. 150.000,- per meter adalah dari pesan WA dari HP Penggugat yang ditunjukan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa dari cerita Penggugat total borongan pemasangan pipa adalah Rp. 150.000,- x 600 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti pembicaraan WA yang ditunjukan Penggugat dari HP nya kepada saksi adalah dari siapa namun menurut cerita Penggugat pesan pembicaraan WA tersebut adalah pembicaraan Penggugat dengan FERNANDO;
- Bahwa mengenai negosiasi dan kesepakatan antara Penggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan pemasangan pipa tersebut saksi tidak menyaksikan secara langsung dan hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan borongan pemasangan pipa adalah secara tertulis atau lisan;



- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dan bertemu dengan FERNANDO selain dari cerita-cerita Peggugat saja, saksi hanya pernah melihat FERNANDO dari jauh saat di lokasi pemasangan pipa PT GAJAH KALIMAN JAYA dan saksi tahu dari para pekerja di lokasi bahwa FERNANDO adalah pemilik perusahaan PT. GAJAH KALIMAN JAYA;
- Bahwa saksi tidak pernah krosek kepada FERNANDO mengenai pekerjaan pemasangan pipa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa posisi FERNANDO di PT. GAJAH KALIMAN JAYA;
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan pipa selain saksi ada Peggugat, Bambang, Kholik, Masruchin dan Yuli;
- Bahwa pekerjaan pemasangan pipa belum selesai karena mesin belum siap dan harus dirakit terlebih dahulu;
- Bahwa Peggugat menyampaikan kepada saksi bahwa karena mesin belum dirakit maka selain pekerjaan borongan pemasangan pipa juga ada kesepakatan antara Peggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan harian untuk merakit mesin;
- Bahwa mengenai negosiasi dan kesepakatan antara Peggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan harian perakitan mesin tersebut saksi tidak menyaksikan secara langsung dan hanya dari cerita Peggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan antara Peggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan perakitan mesin adalah secara tertulis atau lisan;
- Bahwa untuk pekerjaan harian kadang ada absen kadang tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di daftar hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa upah saksi perhari dalam perakitan mesin karena saksi percaya saja dengan Peggugat;



- Bahwa baik pekerjaan borongan maupun harian upah tidak selesai terbayar dan menurut keterangan Penggugat bahwa FERNANDO tidak mau membayar;
- Bahwa selama bekerja saksi sementara mendapatkan uang berupa kasbon dari Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- per minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasbon adalah uang siapa yang jelas saksi menerimanya dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat serah terima uang antara Penggugat dengan FERNANDO;

MASRUCHIN

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ikut dengan Penggugat dan diajak Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi diajak Penggugat pekerjaan borongan pipa ditempat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa pada awalnya Penggugat menawarkan harga borongan pemasangan pipa di tempat Tergugat sebesar Rp. 180.000,- per meternya lalu setelah nego Penggugat dengan Tergugat akhirnya sepakat harga Rp. 150.000,- per meternya;
- Bahwa selain dari cerita Penggugat, saksi mengetahui kesepakatan harga Rp. 150.000,- per meter adalah dari pesan WA dari HP Penggugat yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa dari cerita Penggugat total borongan pemasangan pipa adalah Rp. 150.000,- x 600 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti pembicaraan WA yang ditunjukkan Penggugat dari HP nya kepada saksi adalah dari siapa namun menurut cerita Penggugat pesan pembicaraan WA tersebut adalah pembicaraan Penggugat dengan FERNANDO;



- Bahwa mengenai negosiasi dan kesepakatan antara Penggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan pemasangan pipa tersebut saksi tidak menyaksikan secara langsung dan hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan FERNANDO, hubungan saksi hanya dengan Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan borongan pemasangan pipa adalah secara tertulis atau lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dan bertemu dengan FERNANDO selain dari cerita-cerita Penggugat saja, saksi hanya pernah melihat FERNANDO dari jauh saat di lokasi pemasangan pipa PT GAJAH KALIMAN JAYA dan saksi tahu dari para pekerja di lokasi bahwa FERNANDO adalah pemilik perusahaan PT. GAJAH KALIMAN JAYA;
- Bahwa saksi tidak pernah krosek kepada FERNANDO mengenai pekerjaan pemasangan pipa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa posisi FERNANDO di PT. GAJAH KALIMAN JAYA;
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan pipa selain saksi ada Penggugat, Bambang, Kholik, Joko dan Yuli;
- Bahwa pekerjaan pemasangan pipa belum selesai karena mesin belum siap dan harus dirakit terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa karena mesin belum dirakit maka selain pekerjaan borongan pemasangan pipa juga ada kesepakatan antara Penggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan harian untuk merakit mesin;



- Bahwa mengenai negosiasi dan kesepakatan antara Penggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan harian perakitan mesin tersebut saksi tidak menyaksikan secara langsung dan hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan perakitan mesin adalah secara tertulis atau lisan;
- Bahwa untuk pekerjaan harian kadang ada absen kadang tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di daftar hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa upah saksi perhari dalam perakitan mesin karena saksi percaya saja dengan Penggugat;
- Bahwa baik pekerjaan borongan maupun harian upah tidak selesai terbayar dan menurut keterangan Penggugat bahwa FERNANDO tidak mau membayar;
- Bahwa selama bekerja saksi sementara mendapatkan uang berupa kasbon dari Penggugat per minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasbon adalah uang siapa yang jelas saksi menerimanya dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat serah terima uang antara Penggugat dengan FERNANDO;
- Bahwa selama pekerjaan menggunakan alat-alat dari Penggugat namun saksi tidak tahu ada perjanjian sewa atas alat tersebut atau tidak;

YULIANTO

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ikut dengan Penggugat dan diajak Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan FERNANDO, hubungan saksi hanya dengan Penggugat saja;



- Bahwa saksi tidak tahu apa posisi FERNANDO di PT. GAJAH KALIMAN JAYA;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa karena mesin belum dirakit maka ada kesepakatan antara Penggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan harian untuk merakit mesin;
- Bahwa saksi bekerja harian dibayar Penggugat Rp. 200.000,- per hari;
- Bahwa mengenai negosiasi dan kesepakatan antara Penggugat dengan FERNANDO mengenai pekerjaan harian perakitan mesin tersebut saksi tidak menyaksikan secara langsung dan hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan perakitan mesin adalah secara tertulis atau lisan;
- Bahwa untuk pekerjaan harian kadang ada absen kadang tidak;
- Bahwa selama bekerja saksi sementara mendapatkan uang berupa kasbon dari Penggugat per minggu Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasbon adalah uang siapa yang jelas saksi menerimanya dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat serah terima uang antara Penggugat dengan FERNANDO;
- Bahwa selama pekerjaan menggunakan alat-alat dari Penggugat namun saksi tidak tahu ada perjanjian sewa atas alat tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja menggunakan alat Penggugat atas perintah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah di jemput FERNANDO tapi tidak tahu persis apa posisi FERNANDO di PT. GAJAH KALIMAN JAYA;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti Surat berupa:



1. Foto Copy rekap gaji karyawan bapak suratno Group tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1** ;
2. Foto Copy list pembayaran kepada Bapak Suratno, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Foto Copy daftar gaji karyawan harian perakitan mesin bapak Suratno Grup periode 6 Pebruari 2018 s/d Pebruari 2018 Rp. 34.200.000,-, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3** ;
4. Foto Copy daftar gaji karyawan harian pemasangan pipa boiler, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4** ;
5. Foto Copy daftar gaji karyawan harian perakitan mesin bapak Suratno Grup periode 1 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 Rp. 29..371.443,-, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5** ;
6. Foto Copy daftar gaji karyawan Suratno Group bulan April 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6** ;
7. Foto Copy kwitansi pembayaran dari Fernando kepada Suratno, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7** ;
8. Foto Copy transfer kasbon Suratno tanggal 15 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8** ;
9. Foto Copy transfer kasbon Suratno tanggal 12 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-9** ;
10. Foto Copy transfer kasbon Suratno tanggal 19 Maret 2018 senilai Rp. 40.000.000,-, selanjutnya diberi tanda **bukti T-10** ;
11. Foto Copy transfer kasbon Suratno tanggal 7 April 2018 senilai Rp. 10.000.000,-, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11** ;
12. Foto Copy transfer kasbon Suratno tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 10.000.000,-, selanjutnya diberi tanda **bukti T-12** ;



13. Foto Copy transfer kasbon Suratno tanggal 28 April 2018 senilai Rp. 5.000.000,-, selanjutnya diberi tanda **bukti T-13** ;
14. Foto Copy transfer kasbon Suratno tanggal 4 Mei 2018 senilai Rp. 20.000.000,-, selanjutnya diberi tanda **bukti T-14** ;

Bahwa, terhadap fotokopi bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa untuk mendukung dalil sangkalan, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

DEWI FITRIYANTI

- Bahwa saksi sudah bekerja selama 2 tahun dan 3 bulan di PT Gajah Kaliman Jaya sebagai Finance yang bertugas membayar gaji;
- Bahwa saat ini pihak ketiga/tukang yang bekerja di PT. GAJAH KALIMAN JAYA tidak ada yang bekerja borongan, kalau dulu ada yaitu groupnya pak WASISTO;
- Bahwa semenjak group pak WASISTO, yang kerja di PT GAJAH KALIMAN JAYA adalah perorangan dan tidak lagi Group;
- Bahwa gaji para tukang yang bekerja di PT. GAJAH KALIMAN JAYA masuk rekening masing-masing;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja harian untuk perakitan mesin di PT. GAJAH KALIMAN JAYA yang gajinya masuk ke rekening Penggugat sesuai dengan rekap dalam absen, sedangkan pekerjaan pemasangan pipa setahu saksi tidak ada;



- Bahwa saksi dalam membayar gaji Penggugat tidak mengontrol absensi kehadiran karena absen finger print rusak, saksi membayar gaji Penggugat berdasarkan data kehadiran yang direkap sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah men transfer ke rekening Penggugat dengan menggunakan uang PT. GAJAH KALIMAN JAYA berupa kas bon sebesar Rp. 8.000.000,-, adapun untuk apa uang tersebut dan perincian Rp. 8.000.000,- itu apa saja dan uang apa saja saksi tidak tahu karena hanya berdasarkan perintah lisan FERNANDO;
- Bahwa sampai saat ini total kasbon uang perusahaan yang sudah di transfer ke rekening Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke perusahaan PT. GAJAH KALIMAN JAYA untuk komplain masalah pembayaran akan tetapi menghadap pak ANTONO, sedangkan detail pembicaraan antara Penggugat dengan pak ANTONO saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa PT. GAJAH KALIMAN JAYA adalah perusahaan penanaman modal asing dan ada beberapa nama pemiliknya yaitu Ju Ming Zing, CADBRA dan FERNANDO;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengetahui sewa alat untuk pekerjaan;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja tertulis dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan PT. GAJAH KALIMAN JAYA;

ASRULLAH

- Bahwa saksi bekerja di PT GAJAH KALIMAN JAYA sejak Juli 2017 sebagai tukang/pekerja;
- Bahwa FERNANDO adalah atasan saksi di PT. GAJAH KALIMAN JAYA akan tetapi sampai saat ini saksi tidak tahu apa posisi jabatan FERNANDO di PT. GAJAH KALIMAN JAYA;



- Bahwa saksi bekerja di PT. GAJAH KALIMAN JAYA saat perjanjian kerja dengan ANTONO, dan ANTONO saat ini sudah keluar dari PT. GAJAH KALIMAN JAYA;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah pula menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2019, dan selanjutnya oleh karena sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, Para Pihak mohon agar dijatuhi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan setelah Majelis mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, ternyata terdapat materi Keberatan/Eksepsi didalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai Keberatan/Eksepsi dalam Jawaban Tergugat, terdapat persesuaian materi dalam tiap-tiap point-nya, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan poin-poin yang murni merupakan materi Keberatan/Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat



melalui Pengadilan Negeri Pelaihari adalah Obscur Libel, Eror in Persona dan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menolak seluruh Keberatan/Eksepsi Tergugat, serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi Keberatan/Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tiap-tiap Eksepsi tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengadili perkara aquo dan alasan-alasan yang dikemukakan adalah murni tentang objek eksepsi, sehingga Majelis berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat beserta dalil replik Penggugat berdasarkan fakta persidangan yaitu bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang bersesuaian dan mendukung bukti tertulis;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dalam hukum acara perdata yang menjadi pokok penting dalam pembuktiannya adalah alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mengambil keputusan dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja;

Menimbang, selanjutnya demi keyakinan Majelis Hakim yang berimbang dengan nilai keadilan maka terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa benar PT. GAJAH KALIMAN JAYA sebagai Tergugat hadir di persidangan dengan diwakilkan kuasanya H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP.SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh FERNANDO sebagai Direktur PT. Gajah Kaliman Jaya;



Menimbang, dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 28 Pebruari 2019 dilampirkan pula Kartu Tanda Penduduk nomor 6301010706680005 atas nama FERNANDO dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/0205/DPM-PTSP/PB/IV/2018 serta Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. GAJAH KALIMAN JAYA dimana tertera sdr. FERNANDO sebagai pemegang jabatan DIREKTUR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi DEWI FITRIYANTI menerangkan bahwa FERNANDO adalah sebagai Direktur PT. GAJAH KALIMAN JAYA, hal ini bersesuaian dengan Surat Kuasa Nomor 004/ADM/GK/I/2019 tertanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani FERNANDO sebagai Direktur Utama dengan dibubuhi stempel PT. GAJAH KALIMAN JAYA;

Menimbang, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar FERNANDO adalah sebagai Direktur Utama PT. GAJAH KALIMAN JAYA yang dalam perkara *aquo* memiliki kapasitas dalam mewakili Tergugat sebagai pihak dalam perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/Pn.Pli dimana dalam kapasitas ini FERNANDO/Tergugat memberikan kuasa kepada H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP.SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2019 untuk hadir mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi JOKO ARIFIN, saksi MASRUCHIN dan saksi YULIANTO, para saksi menerangkan bahwa para saksi ikut bekerja sebagai tukang dengan Penggugat dan diajak Penggugat untuk bekerja pekerjaan borongan pipa dan harian pemasangan mesin ditempat Tergugat dimana mengenai detail pekerjaan tersebut para saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan pesan WA dari HP Penggugat yang ditunjukan Penggugat kepada para saksi bahwa harga borongan pemasangan pipa di tempat Tergugat sebesar Rp. 180.000,- per meternya lalu setelah nego Penggugat dengan Tergugat akhirnya sepakat harga Rp. 150.000,- x 600 meter;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi JOKO ARIFIN, saksi MASRUCHIN dan saksi YULIANTO, bahwa para saksi tidak tahu secara pasti pembicaraan WA yang ditunjukan Penggugat dari HP nya (bukti P-1) kepada para saksi adalah dari siapa karena dalam percakapan WA tersebut tertulis nama "Jorong" namun menurut cerita Penggugat pesan pembicaraan WA tersebut adalah pembicaraan Penggugat dengan FERNANDO, adapun mengenai negosiasi dan kesepakatan antara Penggugat dengan FERNANDO



mengenai pekerjaan pemasangan pipa dan pemasangan mesin tersebut para saksi tidak menyaksikan secara langsung dan murni hanya dari cerita-cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi JOKO ARIFIN, saksi MASRUCHIN dan saksi YULIANTO, bahwa para saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan borongan pemasangan pipa dan harian pemasangan mesin adalah secara tertulis atau lisan karena para saksi tidak pernah berbicara dan bertemu dengan FERNANDO selain dari cerita-cerita Peggugat saja, para saksi hanya pernah melihat FERNANDO dari jauh saat di lokasi pemasangan pipa PT GAJAH KALIMAN JAYA dan para saksi hanya tahu dari para pekerja di lokasi bahwa FERNANDO adalah pemilik perusahaan PT. GAJAH KALIMAN JAYA sedangkan mengenai jabatan dan kewenangan FERNANDO di PT. GAJAH KALIMAN JAYA para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JOKO ARIFIN, saksi MASRUCHIN dan saksi YULIANTO menerangkan untuk pekerjaan harian pemasangan mesin kadang ada absen kadang tidak dan saksi tidak pernah tanda tangan di daftar hadir begitupula saksi tidak tahu persis berapa upah saksi perhari dalam perakitan mesin karena saksi percaya saja dengan Penggugat dan baik pekerjaan borongan maupun harian upah tidak selesai terbayar dan menurut keterangan Penggugat bahwa FERNANDO tidak mau membayar akan tetapi selama bekerja saksi sementara mendapatkan uang berupa kasbon dari Penggugat adapun mengenai kasbon adalah uang siapa para saksi tidak tahu, yang jelas para saksi menerimanya dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat serah terima uang antara Penggugat dengan FERNANDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRUCHIN dan saksi YULIANTO selama pekerjaan menggunakan alat-alat dari Penggugat namun para saksi tidak tahu ada perjanjian sewa atas alat tersebut atau tidak sedangkan perintah bekerja dengan menggunakan alat- alat Pengugat adalah atas perintah Penggugat sendiri;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan dan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara para saksi yaitu saksi JOKO ARIFIN, saksi MASRUCHIN dan saksi YULIANTO adalah sebatas kesepakatan para saksi tersebut dengan Penggugat (SUNARTO) dalam kaitannya dengan detail pekerjaan dan kesepakatan-kesepakatan lain dalam pembayaran dan tidak ada hubungannya antara para



saksi dengan Tergugat, karena para saksi tersebut tidak pernah berhubungan langsung dengan Tergugat terkait kesepakatan pekerjaan pemasangan pipa dan perakitan mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEWI FITRIYANI menerangkan bahwa sudah bekerja selama 2 tahun dan 3 bulan di PT Gajah Kaliman Jaya sebagai Finance yang bertugas membayar gaji namun sampai saat ini setahu saksi pihak ketiga/tukang yang bekerja di PT. GAJAH KALIMAN JAYA tidak ada yang bekerja borongan, walaupun ada itu dulu, yaitu groupnya pak WASISTO dan semenjak group pak WASISTO, yang kerja di PT GAJAH KALIMAN JAYA adalah perorangan dan tidak lagi Group dimana gaji para tukang yang bekerja di PT. GAJAH KALIMAN JAYA masuk rekening masing-masing;

Menimbang, bahwa setahu saksi DEWI FITRIYANI Penggugat pernah bekerja harian untuk perakitan mesin di PT. GAJAH KALIMAN JAYA yang gajinya masuk ke rekening Penggugat sesuai dengan rekap dalam absen, sedangkan pekerjaan pemasangan pipa setahu saksi tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu menahu mengetahui sewa alat untuk pekerjaan dan tidak ada perjanjian kerja tertulis dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan PT. GAJAH KALIMAN JAYA;

Menimbang, bahwa saksi dalam membayar gaji Penggugat tidak mengontrol absensi kehadiran karena absen finger print rusak, saksi membayar gaji Penggugat berdasarkan data kehadiran yang direkap sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan dan fakta persidangan diatas Majelis Hakim menemukan bahwa tidak ada satupun perjanjian tertulis yang mengatasnamakan PT. GAJAH KALIMAN JAYA yang mengatur kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dimana semua kegiatan yang dilakukan saksi DEWI FITRIYANTI baik berupa rekap absen dan transfer serta pembayaran uang adalah atas perintah lisan FERNANDO yang hanya diasumsikan oleh saksi DEWI FITRIYANTI sebagai perintah FERNANDO atas nama perusahaan PT.GAJAH KALIMAN JAYA;

Menimbang, adapun kegiatan seperti rekap absen dan kalkulasi gaji tukang/pekerja seperti yang ditunjukkan dalam bukti T-1 s/d T-6 adalah dilakukan oleh saksi DEWI FITRIYANTI atas perintah lisan FERNANDO adalah tanpa dasar perhitungan yang jelas atau kwitansi atau invoice atau surat-surat resmi lain yang mengatas namakan perusahaan PT. GAJAH KALIMAN JAYA, dimana rekap absen pun diambil dari keterangan Penggugat dan bukan dari kontrol



langsung atas nama perusahaan berdasarkan Standart Operasional Procedure suatu badan hukum sehingga terhadap bukti T-1 s/d T-6 harus dikesampingkan terlebih dahulu;

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap bukti T-7 walaupun ada tertulis tangan dan terbaca PT. GAJAH KALIMAN JAYA namun hanya mengikuti atas nama pribadi FERNANDO sebagai pemberi uang dan bukan sebaliknya, adapun bukti T-7 sendiri adalah berupa bentuk kwitansi yang diperjualbelikan umum dibawah tangan dalam arti bukan merupakan kwitansi khusus/resmi yang dibuat, dikeluarkan dan diperuntukan khusus untuk kegiatan PT. GAJAH KALIMAN JAYA dengan stempel PT. GAJAH KALIMAN JAYA, begitu pula dengan bukti T-8 s/d T-14 adalah merupakan rekening PT GAJAH TERANG JAYA dan bukan PT GAJAH KALIMAN JAYA dimana dalam bukti surat tersebut ada tercantum nama pribadi FERNANDO akan tetapi sama sekali tidak ada menyebutkan PT. GAJAH KALIMAN JAYA sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI FITRIYANTI dan saksi ASRULLAH diketahui bahwa Penggugat memang pernah datang ke perusahaan PT. GAJAH KALIMAN JAYA untuk komplain masalah pembayaran akan tetapi menghadap pak ANTONO, sedangkan detail pembicaraan antara Penggugat dengan pak ANTONO para saksi tidak mengetahuinya dan saat saksi ASRULLAH pertama kali akan mulai bekerja di PT. GAJAH KALIMAN JAYA saat perjanjian kerja awal dilakukan antara saksi ASRULLAH dengan ANTONO dan bukan FERNANDO, sehingga dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan dalam perkara ini bahwa belum dapat jelas ditunjukkan secara formil apakah memang hanya FERNANDO yang selama ini sudah pasti mewakili perusahaan PT. GAJAH KALIMAN JAYA dalam setiap perjanjian pekerjaan dengan para pekerja atau justru ANTONO atau karyawan lain PT. GAJAH KALIMAN JAYA;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan dan fakta persidangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun benar FERNANDO memiliki kapasitas sebagai Direktur utama untuk mewakili PT. GAJAH KALIMAN JAYA sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*, akan tetapi dalam hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik secara Redaksional maupun dalam Klausul yang menyebutkan bahwa FERNANDO adalah bertindak secara formil mewakili Tergugat dalam hubungan hukum antara Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *aquo* bahkan justru



berdasarkan seluruh fakta di persidangan justru menimbulkan suatu indikasi bahwa dalam perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat, FERNANDO adalah bertindak atas diri pribadi dan bukan secara formil mewakili PT. GAJAH KALIMAN JAYA;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan dan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini FERNANDO juga memiliki hak guna muncul di dalam persidangan untuk dapat mempertahankan hak nya yang diatur dalam pasal 1557 KUH Perdata karena dalam perkara ini FERNANDO mempunyai urgensi untuk membuktikan prestasinya, terlepas nanti harus dibuktikan apakah FERNANDO melakukan atau tidak melakukan suatu kesepakatan perjanjian dengan Penggugat, sehingga Penggugat dalam gugatannya seharusnya juga menarik FERNANDO sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip *justice delay justice denied* dalam hal ini harus diterapkan dan dipahami secara kontekstual dan kasuistis, dimana dalam perkara *aquo* apabila putusan dijatuhkan dengan tidak secara cermat menempatkan pihak-pihak yang berperkara sebagai legal standing maka justru akan berakibat pada ketidakpastian hukum karena akan ditemukan kesulitan dalam pembuktian secara tuntas terhadap wanprestasi/perkara pokok itu sendiri dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak dalam eksekusi putusan;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan kurangnya Subjek Hukum yang dijadikan Pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, sehingga hal yang demikian menyebabkan Gugatan Penggugat cacat secara formil dan menjadi tidak sempurna, oleh karenanya, layak dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Error In Persona Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dari Tergugat yakni mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona karena Kurang Pihak telah



dikabulkan, maka sesungguhnya terhadap Eksepsi lainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka gugatan yang demikian tersebut dapat digolongkan sebagai suatu gugatan yang tidak memenuhi formalitas sahnya surat gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas menilai terdapat fakta hukum cacat formil yang menyebabkan Gugatan Penggugat demi hukum dan keadilan serta kepastian hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena itu secara hukum pembuktian Dalil Pokok Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Bukti-Bukti Surat dan Saksi-Saksi serta Petitum-Petitum Penggugat dan Tergugat serta Sangkalan Tergugat juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara hukum dianggap telah turut dipertimbangkan seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan rekonpensi keberadaannya karena adanya gugatan konpensi maka dengan tidak diterimanya gugatan konpensi dengan demikian menyebabkan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet***



Onvankelijkeverklaard), maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dianggap belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dikarenakan gugatan yang cacat formil, sehingga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 162 Juncto Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijik verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **28 MEI 2019** oleh kami



HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **11 JUNI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelahari, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 470.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 576.000,-** (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)